BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah memberikan bermacam kenikmatan yang tiada terkira bagi manusia. Diantara kenikmatan itu adalah nikmat gizi yang Allah berikan ketika kita masih kecil yaitu melalui menyusui. Setiap anak yang dilahirkan memiliki hak atas dirinya yang harus dipenuhi oleh ibunya, islam mewajibkan bagi ibu untuk menyusui anaknya hingga berusia dua tahun. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ.....(٢٣٣)

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.....*[1]

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan yang terbaik bagi bayi, karena pengolahannya telah berjalan secara alami dalam tubuh ibu. Sebelum anak lahir, makanannya telah dipersiapkan lebih dahulu. Begitu anak itu lahir, ASI telah dapat dimanfaatkan.

Demikian kasih sayang Allah terhadap makhluk-Nya. Menggunakan makanan lain seperti susu dan tepung yang khusus untuk bayi, sebenarnya tidak dilarang, tetapi sebagai makanan tambahan saja. Dalam topik ini, titik

[1] Departemen Agama RI, Al-Hikma *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Penerbit Di Ponogoro, 2008), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beratnya adalah air susu ibu (ASI) sebagai makanan pokok bayi. Karena begitu pentingnya air susu ibu (ASI) tersebut, maka orang mungkin mendapatkannya dari Bank ASI, sekiranya air susu ibu (ASI) itu tidak memadai atau karena bayi itu berpisah tempat dengan ibunya.[2]

Menyusui sebaiknya dilakukan setelah proses kelahiran bayi dan setiap kali bayi menetek. Dan sebaiknya bayi pada masa itu diberikan dengan susu kolustrum yakni susu awal yang dihasilkan payudara selama beberapa hari pertama persalinan, susu awal ini berwarna kekuning-kuningan, kental dan lengket.[3] Itu merupakan nutrisi pertama paling penting bagi bayi, karena mengandung antibodi yang melindungi bayi dari infeksi dan faktor pertumbuhan yang membantu perkembangan secara normal dan pematangan pencernaan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan menunjukkan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat daripada anak-anak yang di masa kecilnya tidak menerima air susu ibu (ASI).[4]

Perlu diketahui bahwa komposisi air susu ibu (ASI) memiliki lebih dari 200 biofaktor (nutrisi yang terintegrasi dalam jumlah dan perbandingan yang tepat, sehingga menghasilkan nutrisi tumbuh kembang dan imunitas) sedangkan susu formula hanya sekitar 30-40 biofaktor. Penelitian menunjukkan bahwa IQ pada bayi yang diberi air susu ibu (ASI)

---

[2] http://yustianaoktavia17.blogspot.co.id/2015/09/makalah-agama-tentang-donor-asi-dan.html, diakses pada 30 november 2016

[3] Catharine Parker- Littler, *Konsultasi Kebidanan* (Jakarta: Erlanangga, 2010), 227.

[4] Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, Alih Bahasa Abdul Rakhman, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki IQ poin 4,3 lebih tinggi pada usia 18 bulan, 4-6 poin lebih tinggi pada usia 3 tahun, dan 8,3 poin lebih tinggi pada usia 8,5 tahun, dibandingkan bayi yang tidak diberi ASI. Dengan menyusui akan merangsang terbentuknya Emotional Intelligence pada anak (EQ) serta meningkatkan kualitas hubungan antara ibu dan anak, sehingga anak mempunyai kecerdasan rohani yang optimum (SQ).[5]

Asal menyusui anaknya bagi seorang ibu hukumnya adalah sunnah, namun hal itu terjadi bila seorang ayah merupakan orang yang mampu dan ada orang lain yang mau menyusui anaknya. Jika semua hal itu tidak ada, maka menyusui anak tersebut hukumnya wajib.[6]

Ibu - ibu yang berkategori sehat dan memiliki kelebihan produksi air susu ibu (ASI) bisa menjadi pendonor air susu ibu (ASI), ini juga merupakan hal yang patut kita pertimbangkan . ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri.

Kesulitan para ibu memberikan air susu ibu (ASI) untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan air susu ibu (ASI) pada anaknya.

Ketika mengambil dari air susu ibu (ASI) ibu lain, maka semua ibu donor diskrining dengan hati-hati. Ibu donor harus memenuhi syarat, yaitu

---

[5] http://asilaktasi.com/2015/04/22/donor-asi-prosedur-dan-caranya/ diakses pada, 30 November 2016.

[6] Ahmad Sawi al-Maliki, *Hasyiyah al-'Allamah as-Sawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, 108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

non-perokok, tidak minum obat dan alkohol, dalam kesehatan yang baik dan memiliki kelebihan air susu ibu (ASI).

Berapa lama air susu ibu (ASI) dapat bertahan dalam bank ASI tersebut, ini merupakan hal yang perlu kita kaji jangan sampai membuat sesuatu yang belum teruji sehingga dapat dipastikan akan menimbulkan sesuatu yang mudharat, walaupun sebenarnya tujuan bank ASI itu sendiri mulia.

Merujuk dari firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, penyusuan sampai dua tahun bukan merupakan perintah wajib, karena dipahami dari potongan ayat *liman arāda'an yutimma ar-raḍā'ah* (bagi yang ingin menyempurnakan susuan). Akan tetapi, anjuran ini sangat ditekankan, seolah-olah merupakan perintah wajib. Apabila keduaorang tuanya sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa. Tetapi hendaknya jangan lebih dari dua tahun, karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, masa dua tahun itu menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat diantara ibu bapak.[7]

Kata *al-wālidat* dalam penggunaan *al-Qur'an* berbeda dengan *ummahāt* yang merupakan bentuk jamak dari kata umm. Kata *ummahāt* biasanya digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedangkan al-*wālidāt* artinya adalah para ibu, baik ibu kandung atau bukan. Oleh karena itu, Al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu (ASI), baik susu ibu kandung atau bukan, adalah konsumsi terbaik bagi bayi sampai usia dua tahun. Dan air susu ibu kandung yang lebih baik tentunya. Karena anak

[7] M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah* ,(Jakarta: Lentera Hati, 2007) Vol, I, 470-471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasa tenang dan tentram, sebab menurut ilmuan, bayi ketika itu mendengar detak jantung ibunyadan sudah mengenal sejak dalam kandungan. Detak jantung wanita lain berbeda dengan ibunya sendiri.

Dalam hal masa penyusuan selama dua tahun ini ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Seperti Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang hakim dapat memaksa seorang ibu untuk menyusui anaknya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa seorang ibu hanya dianjurkan (*mandūb*) untuk menyusui anaknya. Oleh karena itu hakim tidak berhak memaksa, kecuali hanya dalam keadaan darurat.[8]

Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan bahwa kadar susuan yang mengharamkan pada hadits Nabi Muhammad SAW :

عن عائشه رضى الله عنها قالت: كَانَ فِيْمَاانْزَلَ اللهُ تَعَالَى مِنَالْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحْرِمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُوْلُ اللهِ وَهُوَفِيْمَا يُقْرَأُمِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: *" Diriwayatkan dari Aisyah r.a. beliau berkata: pada awal turunya Al-Qur'an tentang susuann adalah sepuluh kali susuan menjadi haram, kemudian ayat itu dibatalkan dengan ayat yang mengatakan lima kali susuan saja sudah menjadi haram. Kemudian Rasulullah meninggal dunia, dan hukum tentang susuan itu tetap ada dalam Al-Qur'an". (Riwayat Muslim)*[9]

Hadits diatas menunjukkan bahwa batas minimal dari kadar air susu yang mengharamkan sebuah perkawinan adalah lima kali susuan. Apabila ada seorang bayi yang menyusu pada seorang wanita sebanyak lima kali susuan dengan sempurna maka anak tesebut menjadi *raḍā'* (anak susuan).

---

[8] Wahbah Zuhaiyly, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*,Juz X(Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid 9, 7274.

[9] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. SINAR BATU ALGESINDO, 1986), 425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun perbedaan pendapat di sebabkan perbedaan dalam memahami potongan surah Al-Baqarah ayat 233, ayat ini sebagai perintah pada seorang ibu untuk menyusui anaknya.

Pendapat ini mereka dukung dengan potongan lain dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan:

....لاَتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَمَوْلُدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ....

Artinya : *".....janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya..... ".*[10]

Jumhur ulama memahami perintah dalam ayat ini bukanlah perintah wajib melainkan sunnah (*mandūb*), disamping ayat itu merupakan petunjuk bagi suami istri dalam persoalan menyusukan anak. Didukung dengan firman Allah SWT dalam surah at-Thalaq ayat 6:

....وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (٦)

Artinya :*.....dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*[11]

Menurut jumhur ulama fiqih dianjurkan seorang ibu untuk menyusui anaknya, karena susu ibu lebih baik bagi anaknya dan kasih sayang ibu dalam menyusukan anak lebih dalam. Di samping itu menyusukan anak itu merupakan hak bagi ibu sebagaimana juga menjadi hak bagi sang anak. Oleh karena itu, seorang ibu tidak boleh dipaksakan mempergunakan haknya, kecuali ada alasan yang kuat untuk memaksa para ibu untuk menyusui anaknya.

[10] Departemen Agama RI, Al-Hikma *al-Quran dan Terjemahnya*,...,37.
[11] Ibid., 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyusui merupakan hal yang esensial bagi para wanita yang telah melahirkan, maka sebagian wanita berpikir tentang beragam cara agar semua orang dengan segala aktivitas dapat menyusui tanpa mengganggu kinerja kerjanya. Di zaman yang moderen ini dan seirin berkembangannya kebutuhan-kebutuhan materiil tak jarang bagi kebanyakan ibu yang sibuk dengan karirnya, setelah ia melahirkan tak menunggu beberapa lama para ibu-ibu karir melanjutkan aktivitasnya dalam bekerja, sehingga dalam hal menyusui sering sekali para ibu mengabaikannya dengan memberikan anaknya susu formula atau dengan mencari ibu yang bersedia mendonorkan air susu ibu (ASI) untuk anaknya.

Namun ketika seorang istri dan suami bersepakat untuk mencari ASI orang lain untuk anaknya baik di bank ASI maupun mencari pendonor air susu ibu (ASI) orang tua si anak tersebut harus cermat dalam melihat sehat atau tidaknya air susu ibu (ASI) tersebut, tentunya hal demikian harus dilakukan dengan cek kesehatan bagi ibu yang anak mendonorkan atau kandungan air susu ibu (ASI) dari bank ASI tersebut agar tethindar dari hal-hal yang malah akan menyakiti si anak.

Dalam problem yang dibahas kali ini adalah yang berkaitan dengan nasab anak tersebut yang mengkonsumsi Air Susu Ibu (ASI) dari yang bukan ibu kandungnya sendiri. Karena jika di lihat dari beberapa pendapat jumhur ulama anak yang telah menyusu (*raḍā'*) pada ibu lain maka anak tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi anak sesusuan dan memiliki hubungan nasab dengan ibu susuan tersebut.[12]

Dikatakan *raḍā 'ah*, apabila seorang wanita menyusui seorang anak sebanyak lima kali susuan dan anak tersebut belum genap berumur dua tahun, maka ia menjadi anaknya dan anak suaminya, seluruh muhrim suami menjadi muhrimnya, seluruh muhrim yang disususi menjadi muhrim yang menyusu darinya, anak-anak keduanya menjadi saudaranya.[13]

Dalam pendapat sebagian besar ulama' indonesia juga berpendapat bahwa adanya seorang bayi atau anak yang belum berusia genap dua tahun ketika ia menyusu pada seorang wanita yang bukan ibunya sendiri, maka si anakpun menjadi makhram dengan ibu yang menyusui dan suami wanita yang menyususi tersebut. Ketika yang disusui adalah anak perempuan maka anak laki-laki kandung dari ibu yang menyusui tersebut terhalang untuk menikah karena mereka adalah saudara sesusuan. Hal ini di jelaskan dalam Firman Allah SWT. Surah An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيْمًا

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari*

[12] Muhammad bin Ibrahim, *Ringkasan Fiqih Islam,* bagian VI, 71.
[13] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."[14]

Ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah tidak adanya hubungan sepersusuan antara calon istri dan calon suami, karena apabila seorang anak telah menyusu pada seorang wanita, maka anak tersebut haram untuk menikahi ibu dan saudara sepersusuan.karena haramnya sebuah pernikahan karena nasab (keturunan).

Hal ini ditegaskan dalam hadts Nabi SAW:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَايَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya*: Haram menikahi saudara sepersusuan sama dengan keharaman karena nasab. (HR. Bukhari Muslim)*[15]

Berbeda dengan Yusuf Qardhawi, sebagai ulama kontemporer dia pernah melontarkan pemikiran kontroversial tentang perwujudan Bank ASI. Menurutnya pendirian Bank ASI tidaklah dilarang oleh agama karena tidak dijumpai alasan untuk melarang (*mani'*), asalkan bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi bagi bayi prematur (yang tidak mempunyai daya dan kekuatan) terlebih bayi yang ditinggal mati oleh ibunya.

Salah satu metode yang digunakannya dalam menemukan hukum adalah metode *ijtihad tarjīh intiqā'i* (selektif), yaitu memilih satu pendapat

[14] Departemen Agama RI, Al-Hikma *al-Quran dan Terjemahnya,...,* 81.
[15] Ahmad Hasan, *Soal Jawab Masalah Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), 417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum, dengan tidak membatasi satu mazhab melainkan beberapa mazhab. Sehingga dapat dipilih pendapat yang terkuat dalil dan alasannya dan sesuai dengan kaidah tarjih.[16]

Munculnya perbedaan pendapat mengenai timbul atau tidaknya hubungan mahram karena proses persusuan dalam ibu susu selain ibu kandung merupakan masalah yang memerlukan perhatian yang tinggi, sehingga umat Islam akan terjauh dari perbuatan yang dilarang oleh agama karena percampuran nasab yang jelas telah dilarang oleh agama Islam.

Dalam hal pemeberian Air Susu Ibu (ASI), jika diilihat pada zaman sekarang para ibu yang sudah menjadi wanita karir sering mengabaikan ini. Banyak sekali para ibu lebih memilih tidak memberikan Air Susu Ibu (ASI) dengan sempurnah dan bahkan banyak pula yang hanya memberi anaknya Air Susu Ibu (ASI) hanya sesekali saja dan selanjutnya hanya membeli susu formula yang bermerek dan mahal untuk dikonsumsi anaknya. Padahal jika dilihat dari manfaatnya salah satunya adalah tidak menyebabkan alegi dan juga sebagai perangsang sistem imun yang baik pada tubuh.

Berdasarkan banyak perbedaan pendapat tentang kadar susuan dan kan dungan ASI yang dsangat penting bagi pertumbuhan bayi, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang "Tinjauan Hukum Islam dan Medis Terhadap Batas-Batas dan Akibat Hukum Dalam Penetapan *Raḍa'āh*.

[16] Yusuf Qardawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan*, 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang pokok, yang akan di kemas dan diidentifikasi sebagai berikut:

a. Pandangan tenaga medis terhadap pentingnya ASI untuk kesehatan bayi.
b. Pandangan tenaga medis tentang kandungan yang terdapat dalam air susu ibu (ASI).
c. Pandangan tenaga medis tentang peran penting ASI dalam pembentukan organ biologis bayi beserta keutamaan ASI dalam perspektif hukum Islam.
d. Pandangan Hukum Islam terhadap Batas-Batas Dan Akibat Hukum Dalam Penetapan *Raḍa'āh*.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu dilakukan batasan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga agar memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis memabatasi masalah dengan dengan pembahasan sebagai berikut:

a. Pandangan tenaga medis tentang kandungan Air Susu Ibu (ASI) beserta manfaatnya dalam kesehatan dan pembentukan organ biologis bayi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pandangan Islam Terhadap Batas-Batas Dan Akibat Hukum Dalam Penetapan *Raḍa'āh*.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang sudah tertera, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Maksud Dan Tujuan Syari'at Islam Menetapkan Nasab Berdasarkan *Raḍa'āh*?
2. Bagaimana Kadar/ Ukuran Air Susu Ibu (Asi) Terhadap Pembentukan Organ Biologis Menurut Medis?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Batasan-Batasan Dan Akibat Hukum Dalam Penetapan *Raḍa'āh*?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian puataka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti yang sebelumnya, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan pada materi yang telah dalam penelitian yang telah diteliti. Berdasarkan dari penelusuran karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas masalah terhadap Donor Asi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi dengan judul, "Penelitian Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, Tahun 2004" yang ditulis oleh Amin Yati. Menyimpulkan bahwa menurut Mazhab Hanafi bahwa air susu yang sudah terpisah dari seorang ibu dianggap telah menjadi bangkai dan haram menjual air susu ibu, sehingga pendirian Bank ASI tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Syafi'i bahwa pemisahan air susu dari seorang ibu, maka ASI tersebut tetap suci dan boleh dikonsumsi namun tetap mengakibatkan hukum mahram, dan diperbolehkan menjual ASI karena dianggap seperti makanan sebagaimana susu yang lain pada umumnya, sehingga bila ditinjau dari pendapat ini, maka Bank ASI boleh didirikan.[17]
2. Muhammad Ali Hasan, "Masail Fiqhiyyah al-Hadisah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam".[18] Menyimpulkan bahwa agak sukar menentukan atau mengetahui donor ASI sebagaimana donor darah, karena pendonor ASI dan bayi yang menyusu tidaksaling mengenal. Adapun pemanfaatan air susu dari Bank ASI adalah sah apabiladalam keadaan terpaksa (bukan karena haram).
3. Skripsi dengan judul, " Studi Komparatif Antara Konsep Maliki Dan Syafi'i Tentang Kadar Susuan Yang Menyebabkan Larangan

[17] Amin Yati, dilahirkan lahir di Lamongan 1 Desember, dengan judul skripsi "*Bank ASI dalam perspektif Tinjauan Hukum Islam Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi'i*" Lulusan IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Tahun 2004.
[18] Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Hadisah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan, tahun 2002", yang ditulis oleh Muhammad Afifurrahman.[19] Dalam kajian sripsi ini terdapat persamaan komparasi antara konsepsi Imam Malik dan Imam Syafi'i terdapat pada kriteria orang yang menyusui dan pada kriteria air susu, sedangkan perbedaan antara kedua konsepsi tersebut terletak pada kriteria batas menyusui, kroteria saksi, kriteria masuknya air susu pada mulut bayi dan kriteria anak yang menyusu.

4. Skripsi dengan judul, "Analisis pemikiran Yusuf Qardawi tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hukum Radha'ah, Tahun 2009", yang ditulis oleh Subandi. [20] Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang menyimpulkan bahwa menurut Qardawi bank ASI boleh didirikan karena tidak ada alasan penghalang untuk melarangnya asalkan sesuai dengan tujuan maslahah syar'iyyah yaitu membantu bayi yang ditinggal mati oleh ibunya.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengkaji Lebih Dalam Bagaimana Maksud Dan Tujuan Syari'at Islam Menetapkan Nasab Berdasarkan *Raḍa'āh*..

[19] Afifurrahman, , "*Studi Komparatif Antara Konsep Maliki Dan Syafi'i Tentang Kadar Susuan Yang Menyebabkan Larangan Perkawinan*" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002).
[20] Subandi, "*Analisis Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hukum Raḍa'ah*" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), iii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk Mengkaji Tentang Kadar/ Ukuran Air Susu Ibu Terhadap Pembentukan Organ Biologis Menurut Medis.
3. Untuk Mengkaji Lebih Dalam Bagaimana Anlisis Hukum Islam Terhadap Batasan-Batasan Dan Akibat Hukum Dalam Penetapan *Raḍa'āh.*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan di sekitar esensi donor ASI terhadap hukum *Raḍa'āh* dan adanya percampuran nasab.
   b. Dengan hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi fakultas syari'ah dan hukum, uin sunan ampel surabaya.
   c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu serta prestasi dibidang hukum.
   d. Sebagai tambahan refrensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi para mahasiswa yang akan meneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

   a. dapat dijadikan bahan peninjauan terhadap putusan hukum yang berhubungan dengan Kandunfan Air Susu Ibu (ASI) kaitannya dengan hukum *Raḍa'āh*.

   b. Dapat memenuhi persyaratan tugas akhir kelulusan Strata 1(S1).

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Islam : dalam penelitian ini yang di maksud hukum Islam menurut fiqih yaitu yang diambil dari pendapat ulama' *maẓhab* dan beberapa Ulama' lainya.
2. Medis : segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu kedokteran.[21]
3. Batas-batas dan Akibat Hukum: batasan disini adalah menerangkan tentang kadar atau ukuran mengenyangkan bagi bayi yang diambil dalam penetapan *Raḍā'ah*. Sedangkan akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum.[22]

---

[21] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3.-cet.2, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 728.
[22] Ibid., 410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penetapan *Raḍa'āh* : penyusuan/ menyusui bayi yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bukan ibu kandung bayi tersebut.

H. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan suatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalis sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan.

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh sebagai gejala lainya yang ada di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti.[23]

   Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data dari wawancara tentang kandungan yang terdapat dalam air susu ibu dan

[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Pres, 1986), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitanya dengan proses pertumbuhan organ biologis bayi, dan pustaka.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,[24] yaitu:

1) Wawancara kepada salasatu tenaga medis tentang kandungan yang terdapat dalam air susu ibu (ASI), kelebihan serta peran pentingnya dalam pembentukan organ biologis bayi.

2) Wahbah Zuhaiyly, al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu,Juz IX.

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer,[25] yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Tehnik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data menggunakan cara membaca atau mepelajari buku peraturan undang-undang dan sumber kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitihan.

[24] Ibid,.
[25] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang mengenai permasalahan yang ada referensinya dengan objek yang diteliti.

a. Wawancara

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada responden.Wawancara ini dilakukan dengan tenaga medis.26

b. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkip, berkas, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini atau catatan penting lainnya.[27]

4. Tehnik pengolahan Data

Penelitihan ini menggunakan literatur, maka dalam penelitihan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui telaah buku dan naskah dokumen peraturan undang-undang, yaitu

a. *Editing,* yaitu memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu, kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan.

---

[26] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 87.
[27] Ibid..,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memeriksa data yang diperoleh dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti berhubungan dengan pembahasan tentang Studi Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Tinjauan Hukum Islam Dan Medis Terhadap Batas-Batas Dan Akibat Hukum Dalam Penetapan *Raḍa'āh.*

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan seluruh data yang dikumpulkan, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengelola, menafsirkan dan menjadikan suatu kesimpulan.[28] Metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[29]

Dengan demikian penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu analisis dengan polapikir deduktif. Pola pikir deduktif ini adalah menganalisa dengan cara memaparkan data apa adanya. Dalam hal ini data yang akan dikaji adalah data tentang kandungan air susu ibu (ASI) yang setelah itu akan di analisa menggunakan teori hukum islam dalam hal ini adalah teoro *raḍa'āh.*

---

[28] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), 87.
[29] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Galia Indonesia, 2005), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari teori umum dan diaplikasikan pada kekhususan.

Dalam pola pikir deduktif ini, untuk menarik suatu kesimpulan dimulai dari adanya sebuah teori- teori yang ada dan dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun al-Hadist serta literatur-literatur sebagai bahan untuk menganalisa putusan tersebut sehingga penulis akan mendapatkan kesimpulan yang akan digunakan untuk menganalisa putusan dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir secara rasional), hasil dari pola pikir deduktif dapat digunakan untuk menyusun hipotesa, yakni jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji atau dibuktikan melalui proses keilmuan selanjutnya.

I. Sistemtika Pembahasan

Demi tersusunnya skripsi yang sistematis, terarah dan mudah untuk difahami maka dalam penelitian ini perlu dibuatkan sistematika pembahasan yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan; yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua adalah kajian teori, membahas tentang konsep radha'ah dalam Islam, kajian teori tentang yang terkait dengan tema skripsi, dengan menjabarkan Pengertian radha'ah, Dasar Hukum radha'ah, Rukun dan Syarat radha'ah.

Bab ketiga adalah deskripsi hasil penelitian: yaitu berisi tentang profil singkat dokter dan bidan yang bersangkutan beserta pandangannya terhadap kandungan air susu ibu beserta pengaruhnya terhadap perkembangan bioligis pada anak.

Bab keempat adalah analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi kandungan yang terdapat dalam Air Susu Ibu dan peranpentingnya dalam pembentukan organ biologis bayi, tentang Bagaimna Pandangan Tenaga Medis Tentang Kandungan Air Susu Ibu (ASI) Yang Mengakibatkkan Timbulnya Hukum *Raḍa'āh.*

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id